



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/PDK-PAUD-DIKMAS/2017/1698

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca** : Surat Permohonan PAUD Terpadu Asy-Syafiqah Nomor 031/LB/PAUDT-SYA/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan PAUD Terpadu Asy-Syafiqah untuk mendapat perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimūn, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Perpanjangan Surat Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD TERPADU ASY-SYAFIQAH**
Jenis Program : 1. TK tanggal berdiri 01 Juni 2014
2. KB tanggal berdiri 01 Juni 2011
Kepala Sekolah : **RIKA MAYA HANDAYANI, S.Pd**
Alamat : **Jl.Hang Jebat Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab.Siak**
- Kesatu** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Asy-Syafiqah;
- Ketiga** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

H. LUKMAN, S.Sos, M.Pd



LEMBAGA PENDIDIKAN ASY-SYAFIQAH

AKTA NOTARIS: MASSUDIN, SH NO. 13/2012

TK ASY-SYAFIQAH

Alamat: Jl. Hang Jebat Gg. Selamat No. 48, Kampung Perawang Barat

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak – Riau Kode Pos 28772

Telp. 0853-6553-7564, Email. tkasysyafiqah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ASY-SYAFIQAH

Nomor : 01/LB/PAUDT-SYA/VI/2014

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ASY-SYAFIQAH
DESA PERAWANG BARAT KEC. TUALANG KAB. SIAK PROV. RIAU**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang.
- MENINGGAT** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK ASY-SYAFIQAH dengan Susunan Organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola TK ASY-SYAFIQAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik TK ASY-SYAFIQAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perawang Barat

Pada Tanggal : 01 Juni 2014



Ketua Lembaga Pendidikan
ASY-SYAFIQAH Kec. Tualang

SUGJARDI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak;
2. Camat Kecamatan Tualang;
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tualang;
4. Arsip.